

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

I Gusti Ngurah Mahesa Prama Arimarta¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: mahesapradangga1010@gmail.com,
adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. *Shares as instruments of ownership in Limited Liability Companies have the characteristics of intangible movable objects that can be used as collateral through the mechanisms of pawning and fiduciary. This practice is recognized in the Civil Code, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security, although the regulations are not yet fully comprehensive. The purpose of this study is to analyze the legal basis, implications, and legal protection mechanisms related to the use of shares as credit collateral in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a conceptual and descriptive-analytical approach through legal interpretation and doctrinal analysis. The results of the study show that the use of shares as collateral through pawn and fiduciary has important implications, including those related to the rights and obligations of debtors and creditors, the validity of agreements, administrative recording, and execution mechanisms through public auctions. This study concludes that although existing regulations have provided a normative basis, more detailed and comprehensive regulations are needed to strengthen legal certainty, provide balanced protection for the parties, and encourage transparent,*

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

effective stock collateral practices that are in line with the principle of prudence in the Indonesian legal system.

Keywords: *Pawning of Shares, Fiduciary Over Shares, Legal Implications, Limited Liability Company Law, Civil Code.*

Abstrak. Saham sebagai instrumen kepemilikan dalam Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan melalui mekanisme gadai dan fidusia. Praktik ini diakui dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun pengaturannya belum sepenuhnya komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan hukum, implikasi, dan mekanisme perlindungan hukum terkait penggunaan saham sebagai jaminan kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan deskriptif-analitis melalui metode interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saham sebagai jaminan melalui gadai dan fidusia memiliki implikasi penting, antara lain terkait hak dan kewajiban debitur serta kreditur, keabsahan perjanjian, pencatatan administratif, hingga mekanisme eksekusi melalui lelang umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar normatif, dibutuhkan pengaturan lebih rinci dan komprehensif untuk memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, serta mendorong praktik jaminan saham yang transparan, efektif, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Gadai Saham, Fidusia Atas Saham, Implikasi Hukum, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

LATAR BELAKANG

Badan usaha dapat dipahami sebagai suatu entitas yang dibentuk melalui perkumpulan orang atau modal, yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan pokok memperoleh keuntungan sekaligus memberikan manfaat berupa pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendirikan badan usaha, diperlukan beberapa aspek penting, seperti produk atau jasa yang akan dijual serta metode pemasaran produk atau jasa tersebut.

Badan usaha merepresentasikan bentuk nyata dari organisasi perusahaan, yang meliputi cara kerja, struktur wadah kerja, serta besar kecilnya tanggung jawab pengelola dan anggota. Laba suatu entitas bisnis diperoleh dari transaksi komersial yang melibatkan penjualan barang atau penyediaan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai perwujudan perusahaan yang terorganisir, badan usaha memiliki sifat abstrak, yang membedakannya adalah bentuk badan usaha yang tercantum pada nama, seperti CV, Fa, atau PT. Bagian yang terlihat secara fisik dari badan usaha adalah perusahaannya.¹

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang keberadaannya sah dan memperoleh pengakuan yuridis, didirikan melalui kesepakatan para pendiri, serta dituangkan secara formal dalam AD/ART sebagai konstitusi internal perseroan.² Pendapat ini diungkapkan oleh Soedjono Dirjosisworo yang menjelaskan bahwa dalam perseroan terbatas jumlah modal dari badan usaha tersebut tercantum pada anggaran dasar.³ Kekayaan milik perusahaan tidak bercampur dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan.⁴ Dengan demikian, perseroan terbatas dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh minimal dua orang, modalnya dibagi menjadi saham-saham, dengan setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab hingga batas nilai nominal saham yang dimilikinya.⁵

Saham adalah bentuk tanda kepemilikan atau penyertaan modal subjek hukum dalam Perseroan terbatas. Saham dibuat dalam sertifikat sebagai bukti bahwa pemegangnya sebagai bagian kepemilikan perusahaan dengan menerbitkan surat berharga.⁶ Proporsi kepemilikan saham ditentukan oleh besarnya modal yang disetorkan ke perusahaan. Setiap individu atau entitas dapat memiliki lebih dari satu saham sebagai bukti kepemilikan. Pemegang saham memiliki tanggung jawab sesuai besaran dari nilai saham. Hutang yang melebihi aset dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dibebankan

¹ Ahmad Fauzi, *Badan Usaha Sebagai Entitas Hukum Dan Organisasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Bisnis* (2023).

² Budi Santoso Setijati Sekarasih, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi Sukarmi, 'Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja' (2023) 8 *Jurnal Ius Constituendum* 321.

³ Rina Rahmawati Sa'adah et al, 'Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dibuat Oleh Notaris Melalui Mekanisme Konfrensi Secara Online' (2025) 5(4) *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 2872.

⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentukbentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia* (1997).

⁵ sumriyah Sumriyah Lailatul Nur Sa'adah, Ani Qur Anita, 'Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas' [2023] *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1(3), 85-94.

⁶ Dirjosisworo (n 4).

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

terhadap pemilik saham. Namun, ketika perusahaan memperoleh laba maka dibagikan sesuai dengan dividen yang telah disepakati.

Seiring dengan perkembangannya, saham sering kali dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dengan cepat. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) mengatur bahwa saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Dengan demikian, saham dapat digunakan sebagai jaminan dalam kerangka perjanjian gadai dan jaminan fidusia. Konsep jaminan diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendefinisikannya sebagai hak yang diperoleh oleh kreditur untuk menjamin pelunasan utang yang harus dibayar oleh debitur. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham, sebagai bentuk harta bergerak tidak berwujud, secara hukum diakui sebagai objek yang dapat dijaminkan.⁷ Selain itu, berdasarkan definisi jaminan fidusia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia), harta bergerak dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga termasuk saham dalam lingkungannya. Saham dapat dijaminkan atau dibebani dengan jaminan fidusia, kecuali jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menentukan lain. Sesuai dengan Pasal 50 UU PT, setiap jaminan atau beban fidusia atas saham yang terdaftar harus dicatat dengan benar dalam daftar pemegang saham.

Meskipun demikian, dalam praktik, notaris sering menghadapi masalah terkait pengalihan hak atas dividen saham yang diagunkan. Masalah ini muncul karena pemegang saham biasanya juga menjabat sebagai pengurus atau memiliki hubungan dekat dengan pengurus PT. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengalihan hak atas dividen kerap berujung pada sengketa hukum, termasuk gugatan di pengadilan atau laporan ke kepolisian, karena dianggap sudah merupakan tindakan eksekusi. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait implikasi gadai atau fidusia atas saham yang telah didaftarkan dan wajib dicatat sesuai Pasal 50 UU Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih peran saham sebagai jaminan kredit, adapun tidak terlepas dari beberapa penelitian sebelumnya

⁷ Habib Adjie, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai' (2015) 1 *Jurnal Hukum Bisnis* 54.

dimulai dari penelitian "Peran Notaris Dalam Pengikatan Perjanjian Kredit Yang Diikuti Dengan Jaminan Surat Berharga" yang diteliti oleh Nurul Jinan dan Mohamad Fajri Mekka Putrayang pada intinya membahas mengenai cakupan tugas, wewenang serta peran Notaris dalam pengikatan perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan gadai berupa surat berharga. Kemudian penelitian dari Atiyyatul Karimah dengan judul penelitian yaitu "Kedudukan saham, efek, dan obligasi sebagai objek jaminan gadai" dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan saham, efek, dan obligasi sebagai objek jaminan gadai dalam kerangka hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi perbedaan utama dalam artikel yang penulis buat adalah penelitiannya berfokus pada pengkajian normatif mengenai saham dapat menjadi jaminan kredit serta menjelaskan bagaimana perlindungan hukum dari saham sebagai jaminan kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus utama pada analisis yuridis mengenai penggunaan saham sebagai jaminan melalui mekanisme gadai dan fidusia dalam kerangka hukum Indonesia. Isu-isu yang dibahas dalam studi ini meliputi: (1) bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur penggunaan saham sebagai jaminan dalam perjanjian kredit; dan (2) bentuk-bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepada saham ketika ditetapkan sebagai jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai landasan hukum dan implikasi yang timbul dari jaminan saham dan perjanjian fidusia, serta untuk mengkaji langkah-langkah perlindungan yang tersedia bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan orientasi deskriptif-analitis, yang dipilih karena penekanannya pada pengkajian norma-norma hukum positif dan perspektif doktrinal yang mengatur saham sebagai objek jaminan.

Analisis data dilakukan secara normatif dengan menafsirkan dan menghubungkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan penjelasan yuridis yang jelas dan menawarkan solusi terhadap problematika hukum terkait penggunaan saham sebagai objek jaminan di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saham Dapat Menjadi Jaminan Gadai Atau Fidusia Pada Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Istilah perseroan terbatas berasal dari dua komponen, yaitu perseroan (perusahaan) dan terbatas. Kata perseroan merujuk pada pembagian modal menjadi saham, sedangkan terbatas berarti bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada nilai nominal saham yang mereka miliki.⁸ Saham adalah bagian dari modal perusahaan yang dibagi menjadi unit-unit kecil yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Saham memberikan pemiliknya hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dan mempengaruhi keputusan perusahaan melalui pemungutan suara di rapat umum pemegang saham. Saham-saham seringkali mengalami perubahan harga baik peningkatan maupun penurunan harga pada pasar bursa. Maka dari itu, penentuan harga saham sangat ditentukan oleh besarnya permintaan terhadap saham

Penawaran dan permintaan saham dipengaruhi oleh faktor spesifik dan faktor makro atau eksternal. Faktor spesifik merupakan faktor yang memiliki kaitan dengan saham itu sendiri seperti kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan itu berada, sedangkan faktor makro eksternal merupakan faktor seperti inflasi, peningkatan suku bunga, nilai tukar serta faktor non ekonomi seperti situasi politik dan sosial..⁹ Sifat saham yang memiliki kemampuannya untuk dialihkan dan dipindahtangankan, yang menegaskan kedudukannya sebagai objek hukum kebendaan bernilai ekonomi.

Saham dapat digadaikan karena merupakan benda bergerak (*roerende goederen, movable property*) yang dapat dikelola melalui hak milik.¹⁰ Terdapat dua interpretasi mengenai makna benda bergerak yaitu :¹¹

1. Pasal 509 KUHPerdara menyatakan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang bisa dipindahkan ke lokasi lainnya secara fisik. Contoh dari benda-benda ini antara lain mobil, motor, dan kapal.

⁸ Wira Pria Suhartama Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan* (KENCANA, 2023).

⁹ Dadan Muhammad Romdhoni, Ihda Oktavian Nabiyi Nabiyi and Sidni Ilma, 'Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham Syariah' (2023) 5(1) *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 28.

¹⁰ Atiyyatul Karimah, 'Kedudukan Saham, Efek, Dan Oligasi Sebagai Objek Jaminan Gadai' (2024) 2(6) *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 1653.

¹¹ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (2022).

2. Benda bergerak adalah benda-benda yang memiliki wujud fisik dan yang tidak berwujud, namun telah ditetapkan sebagai benda bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Subekti menjelaskan bahwa benda bergerak yang diatur oleh undang-undang meliputi, antara lain, hak untuk menikmati manfaat dari aset bergerak tertentu, hak atas pensiun, saham dalam perusahaan komersial, surat berharga pemerintah, dan instrumen serupa lainnya.

Berdasarkan penjelasan ini, saham diklasifikasikan sebagai harta bergerak yang memiliki nilai ekonomi, sehingga memenuhi syarat untuk digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Aturan ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU PT yang menetapkan landasan normatif bahwa saham dapat digunakan sebagai jaminan melalui perjanjian gadai atau perjanjian fidusia, dengan syarat bahwa anggaran dasar perusahaan tidak mengatur ketentuan yang berbeda.¹³ Dengan demikian, pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kreditur maupun debitur dalam hubungan utang-piutang yang melibatkan saham sebagai objek jaminan gadai maupun fidusia.

Keabsahan gadai saham sebagai jaminan kebendaan dalam praktik hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang sah. Gadai saham umumnya merujuk pada ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata mengenai gadai benda bergerak, karena saham termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud. Selain itu, UU PT serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) memberikan pengaturan umum mengenai kepemilikan dan pengalihan saham, yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan gadai saham, khususnya terkait saham perseroan terbuka. Dalam praktik, keabsahan gadai saham diperkuat dengan adanya perjanjian tertulis antara para pihak serta pencatatan dalam daftar pemegang saham oleh direksi perseroan. Oleh karena itu, meskipun belum ada regulasi khusus, gadai saham tetap dianggap sah ketika sesuai syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPPerdata serta dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta asas kepastian hukum.

¹² Muhammad Karim and M Adli Abdullah, 'TINJAUAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN' (2019) 3(1) 185.

¹³ Ramlani Lina Sinaulan Budirahardjo Hardisurjo, Joko Sriwidodo, 'Eksaminasi Hak Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72' [2025] *Jurnal Hukum Pelita*.

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pasal 60 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa saham dapat dijaminkan atau dijadikan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga memberikan pengakuan hukum yang eksplisit terhadap praktik jaminan berbasis saham dalam hukum perseroan terbatas Indonesia. Selain itu, Pasal 60 ayat (2) undang-undang yang sama mengatur bahwa pemindahan hak atas saham yang dijaminkan harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan dicatat dengan benar dalam daftar pemegang saham, guna memastikan ketertiban administratif dan melindungi hak pihak ketiga. Dengan demikian, integrasi Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU PT membentuk landasan normatif yang kokoh untuk keberlakuan jaminan saham di Indonesia, asalkan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pengakuan saham sebagai objek fidusia didasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatur hak jaminan atas harta bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk saham. Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas harta bergerak, di mana kepemilikan fisik tetap berada pada pemberi jaminan fidusia, sementara hak kepemilikan dialihkan kepada penerima jaminan fidusia sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Dalam kerangka ini, saham, sebagai harta bergerak tidak berwujud, memenuhi syarat sebagai objek fidusia karena pengalihan hak kepemilikan dapat dilakukan secara administratif tanpa memerlukan penyerahan fisik. Setiap saham yang dijadikan objek jaminan fidusia harus dimasukkan ke dalam akta fidusia yang dibuat di hadapan notaris dan kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki kekuatan eksekutorial. Pengaturan ini memastikan kepastian hukum dan perlindungan kreditur atas saham yang dijaminkan. Dengan demikian, meskipun saham merupakan aset tak berwujud, UU Jaminan Fidusia memungkinkan kreditur untuk melindungi kepentingan mereka dalam saham tanpa memerlukan hilangnya kendali oleh pemberi fidusia hingga utang dilunasi, sehingga menjadikan jaminan fidusia sebagai mekanisme yang adaptif dan efektif dalam transaksi keuangan kontemporer.

Pendaftaran gadai saham atau fidusia atas saham berdasarkan ketentuan Undang-Undang memiliki beberapa implikasi penting, baik bagi pemberi fidusia (peminjam), penerima fidusia (pemberi pinjaman), maupun perseroan terbatas. Hak atas Saham Berada di penerima fidusia, pemberi fidusia tidak lagi memiliki hak penuh atas saham

yang digadaikan. Gadai merupakan hak tambahan yang keberlakuannya bergantung pada adanya perjanjian utama. Oleh karena itu, gadai tidak dapat berlaku secara mandiri tetapi harus terikat pada perjanjian utama, yaitu perjanjian utang, di mana debitur diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dan kreditur berhak atas pelaksanaan yang sesuai. Dalam konteks perjanjian fidusia yang melibatkan saham, kepemilikan hukum atas saham yang dijaminakan dialihkan kepada pihak fidusia sebagai jaminan utang. Selama periode fidusia, pemberi fidusia umumnya kehilangan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hak atas dividen. Peralihan kepemilikan saham harus dicatat secara resmi oleh perusahaan dalam daftar pemegang saham serta dalam daftar khusus, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Selain itu, selama periode fidusia, perusahaan berwenang untuk memberlakukan pembatasan terhadap peralihan saham yang dijaminakan, seperti mensyaratkan persetujuan dari penerima fidusia. Apabila terjadi sengketa antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, perusahaan juga dapat menjadi pihak dalam proses penyelesaian sengketa melalui proses hukum.¹⁴ Artinya, saham bisa digunakan sebagai objek jaminan untuk jenis jaminan benda bergerak, seperti gadai dan fidusia.

Pencatatan jaminan saham atau perjanjian fidusia sesuai dengan ketentuan undang-undang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi debitur, kreditur, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah ditetapkan. Debitur dapat juga disebut sebagai peminjam atau penerima hutang. Dalam konteks gadai saham, debitur adalah perusahaan yang menyerahkan saham sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Dalam hal debitur gagal bayar, kreditur berhak menagih pembayaran dari jaminan yang diberikan, termasuk saham yang dijaminakan. Hak tersebut mencakup pemulihan pokok pinjaman, beserta bunga dan biaya-biaya terkait lainnya. Dalam konteks gadai saham, kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dengan menggunakan saham sebagai jaminan. Jika debitur melalaikan kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan yang telah diserahkan, seperti gadai saham. Bagi Pemberi Gadai (Debitur), tetap

¹⁴ Bisma Putra Pratama and Hawili Octaris, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyidikan' (2024) 1(3) *Ekasakti Legal Science Journal* 234.

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

memiliki kepemilikan saham: Meskipun saham telah digadaikan, kepemilikan saham secara hukum tetap berada di tangan pemberi gadai. Hak – hak yang melekat pada saham, seperti hak suara dan hak divide, juga tetap dimiliki oleh pemberi.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham, terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi agar saham dapat dijadikan sebagai agunan. Persyaratan ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur, sekaligus menjamin kepastian hukum dan kelayakan saham sebagai objek jaminan. Pertama, saham yang dijadikan agunan harus memiliki tingkat likuiditas tertentu di pasar modal. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 3 ayat (2) huruf a POJK, yang membatasi penggunaan saham sebagai jaminan jika, dalam tiga bulan sebelum penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan, saham yang bersangkutan tidak diperdagangkan secara aktif di bursa efek. Ketentuan ini didasarkan pada logika hukum dan ekonomi bahwa likuiditas saham mencerminkan minat investor serta kemudahan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Saham dengan tingkat perdagangan yang tinggi dianggap lebih aman bagi kreditur karena dapat segera diuangkan melalui mekanisme pasar. Kedua, nilai pasar saham tidak boleh berada di bawah nilai nominal pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b POJK. Nilai nominal saham, sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum perseroan, merupakan batas minimal penyeteroran modal ke dalam suatu perseroan. Ketiga, bagian maksimum saham yang diperbolehkan sebagai jaminan dibatasi hingga 50% dari nilai pasarnya pada saat perjanjian ditandatangani. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 POJK. Secara yuridis, pembatasan ini menegaskan bahwa saham tidak dapat berdiri sendiri sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai agunan tambahan (*secondary collateral*). Penetapan batasan maksimal ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur. Dengan demikian, apabila nilai pasar saham mengalami penurunan drastis akibat fluktuasi harga di bursa, kreditur tetap memiliki jaminan yang relatif aman untuk menutupi risiko kredit. Misalnya, jika pada saat dijaminkan nilai pasar saham senilai Rp2.000.000, maka debitur hanya dapat memperoleh pembiayaan maksimal

¹⁵ Irfan Ferdiansyah Muis, Isis Ikhwanisyah and Tri Handayani, 'Kedudukan Kreditur Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur' (2022) 3(2) *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 277.

sebesar Rp1.000.000. Secara yuridis, ketentuan ini merefleksikan asas kehati-hatian (prudential principle) yang diwajibkan dalam praktik pembiayaan di sektor jasa keuangan. Meskipun saham secara hukum diakui sebagai aset tak berwujud yang dapat digunakan sebagai jaminan, penggunaan saham dalam kapasitas tersebut harus tetap dibatasi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan sah kreditur dalam memastikan pelunasan utang dan perlindungan debitur terhadap kewajiban jaminan yang berlebihan atau tidak proporsional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Publik atau Emiten menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan publik. Terkait dengan penggunaan saham sebagai jaminan, POJK ini mewajibkan penerbit atau perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi material, termasuk keadaan di mana saham perusahaan dijaminan atau diikat oleh jaminan fidusia. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjamin transparansi bagi pemegang saham dan investor, sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang oleh manajemen perusahaan. Dengan adanya kewajiban pengungkapan tersebut, POJK 11/2017 berperan penting dalam memperkuat kepercayaan pasar dan menjaga integritas tata kelola emiten, terutama ketika aset penting seperti saham perusahaan digunakan dalam skema pembiayaan atau sebagai agunan atas pinjaman. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya mendukung praktik tata kelola yang baik, tetapi juga memberikan kerangka pengawasan terhadap penggunaan saham sebagai jaminan dalam transaksi keuangan.

Perlindungan Hukum Saham Sebagai Jaminan Gadai Dan Fidusia Menurut Ketentuan Undang–undang Di Indonesia

Perlindungan hukum termasuk pajak gadai saham memiliki beberapa implikasi hukum dan pajak yang perlu dipertimbangkan. Secara keseluruhan, efektivitas gadai saham sebagai instrumen pembiayaan bagi perusahaan tergantung pada beberapa faktor. Perusahaan dengan reputasi kredit yang baik dan arus kas yang stabil lebih mungkin mendapatkan persyaratan gadai yang menguntungkan. Gadai saham umumnya dianggap lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek daripada sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang. Perusahaan yang memiliki toleransi risiko tinggi

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

mungkin lebih terbuka untuk menggunakan gadai saham. Ketersediaan dan biaya sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank atau penerbitan saham baru, juga perlu dipertimbangkan. Sebelum menggunakan gadai saham, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat semua faktor-faktor di atas dan memastikan bahwa gadai saham adalah pilihan pembiayaan yang tepat untuk mereka. Namun, kelemahan utamanya terletak pada potensi keuntungan yang relatif terbatas dibandingkan dengan investasi langsung dalam saham. Misalnya, investasi dalam aset seperti properti, termasuk tanah atau perumahan, mungkin mengalami kenaikan nilai seiring waktu tetapi memiliki likuiditas yang rendah. Sementara itu, jika kita memilih untuk berinvestasi emas, kita harus bergantung pada fluktuasi harga emas. Menurut Nor Hadi, dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, yang berasal dari laba bersih penerbit yang dihasilkan melalui kegiatan operasional dalam periode keuangan yang ditentukan.¹⁶ Laba bersih didefinisikan sebagai laba perusahaan yang tersisa setelah dikurangi kewajiban pajak (*income after tax*). Keputusan mengenai pembagian dividen, sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama, dividen tunai mewakili pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham melalui pembayaran tunai langsung. Yang kedua adalah dividen saham, yang melibatkan pembagian laba melalui penerbitan saham tambahan, yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan masing-masing.

Gadai memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk melunasi hutang dengan hasil lelang barang yang digadaikan, setelah dipotong biaya lelang dan proses terkait. Sebelum melakukan gadai saham, alangkah baiknya jika kedua belah pihak, baik penerima maupun pemberi gadai, menyusun perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian ini harus menjelaskan mekanisme gadai, apakah terbuka atau tertutup, termasuk jangka waktunya dan aspek lainnya. Dalam hal gadai saham, pemegang saham perlu menyerahkan saham kepada lembaga yang bertindak sebagai penerima gadai. Dalam suatu perjanjian gadai, syarat pokok yang harus dipenuhi adalah berpindahnya penguasaan atas objek gadai dari tangan pemberi gadai kepada penerima gadai, yang dalam doktrin hukum perdata disebut *inbezitstelling*. Apabila objek gadai berupa saham

¹⁶ Romdhoni, Nabiyi and Ilma (n 9).

yang diperdagangkan di pasar modal, maka penyerahan tersebut umumnya dilakukan melalui penitipan kepada lembaga kustodian, misalnya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1152 KUHPerdara yang memperkenankan benda gadai diserahkan kepada pihak ketiga sepanjang terdapat persetujuan antara para pihak. Selain itu, pengikatan gadai atas saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU PT. Pencatatan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi status saham yang dijamin sebagai jaminan. Namun demikian, penjaminan tersebut tidak mengubah kepemilikan hukum atas saham; penjamin, sebagai pemegang saham yang sah, tetap memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta hak-hak lain yang melekat.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro, sebagaimana diatur dalam Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara pemegang jaminan berhak atas alternatif tindakan hukum. Pemegang jaminan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menentukan prosedur penjualan aset yang dijamin atau meminta pengadilan untuk mengalihkan kepemilikan aset tersebut kepada pemegang jaminan sebagai pelunasan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atas utang yang belum dibayar. Pemberi gadai dapat memperoleh dana pinjaman dengan jaminan saham yang dimilikinya. Dana ini dapat digunakan untuk keperluan, seperti modal usaha, ekspansi bisnis, atau kebutuhan pribadi. Dalam beberapa kasus, penerima gadai mungkin memiliki hak untuk voting atas saham yang digadaikan. Pengaturan semacam itu dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemegang jaminan untuk mengendalikan pengambilan keputusan korporasi. Selain itu, risiko utama bagi pemegang saham yang mengalihkan sahamnya timbul ketika pemegang jaminan gagal membayar pinjaman, sehingga memberikan hak kepada penerima jaminan untuk melikuidasi saham yang dijamin guna melunasi utang yang belum dibayar. Hal ini dapat menyebabkan pemberi gadai kehilangan kepemilikan sahamnya secara permanen.

Dalam praktik tidak jarang kreditur menghadapi hambatan dalam melaksanakan eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan utang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian dan efektivitas bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya, namun tetap menjamin perlindungan hukum bagi debitur maupun pihak ketiga sebagai pembeli objek jaminan. Pihak kreditur yang

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

memegang jaminan hukum seperti gadai, hak fidusia, hipotek, atau sita jaminan memiliki kedudukan hukum yang istimewa, karena mereka berhak mendapatkan prioritas dalam menerima hasil penjualan jaminan di atas kreditur lain yang bersamaan. Sesuai dengan itu, Pasal 1131 KUHPerdota mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dimiliki saat ini maupun yang akan diperoleh di masa depan menjadi jaminan umum untuk pemenuhan semua kewajiban pribadi.¹⁷ Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdota menetapkan prinsip *droit de préférence*. Dalam penerapan praktisnya, kreditor terutama lembaga keuangan seperti bank biasanya menuntut penyediaan jaminan tertentu, yang dibuat melalui perjanjian antara kreditor dan debitur.

Kreditor memiliki hak milik atas aset debitur atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagai jaminan untuk kewajiban. Hak-hak tersebut bersifat aksesori, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian utama yaitu perjanjian utang atau kredit sehingga hak-hak tersebut timbul, berpindah, dan berakhir sesuai dengan perjanjian dasar. Selain itu, kreditor memiliki wewenang hukum untuk menegakkan hak-hak mereka terhadap jaminan dalam bentuk gadai, hak fidusia, hipotek, atau sita, bahkan ketika jaminan tersebut telah dialihkan atau diserahkan kepada pihak ketiga, suatu prinsip yang diakui dalam doktrin hukum sebagai *droit de suite*.

Sesuai dengan Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdota pelaksanaan eksekusi atas harta yang dijaminakan diatur secara ketat dan wajib, sehingga pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap eksekusi atas saham yang digadaikan wajib dilaksanakan melalui mekanisme lelang umum secara terbuka, agar pemegang saham memperoleh perlindungan hukum serta jaminan harga yang wajar sesuai dengan nilai pasar.

Praktik perjanjian kredit umumnya dimasukkan klausul yang memberikan wewenang kepada bank untuk secara langsung melaksanakan lelang aset jaminan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata memberikan hak *parate executie* secara otomatis (*ipso jure*), yakni hak bagi kreditor pemegang gadai untuk melakukan penjualan sendiri

¹⁷ Mopeng, Andhika. "Hak – Hak Kebendaan Yang bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata". *Lex Privatum Vol. V/No. 9/Nov/2017*. (2017). 94.

(recht van eigenmachtige verkoop) terhadap objek gadai, tanpa perlu dicantumkan dalam perjanjian. Namun, ayat (1) pasal tersebut menegaskan bahwa penjualan tetap wajib dilaksanakan secara terbuka melalui lelang umum (executorial verkoop), sehingga bersifat mandat memaksa (imperatief mandaat) bagi kreditur dalam kedudukannya sebagai pemegang gadai. Dengan demikian, baik kreditur maupun debitur yang terikat dalam perjanjian utang memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan penjualan objek jaminan, sedangkan pihak ketiga tetap mendapat perlindungan hukum melalui pembatasan asas kebebasan berkontrak. Walaupun secara normatif kepemilikan suatu benda beralih sejak terjadinya penyerahan, Pasal 1266 KUH Perdata masih memberikan kemungkinan pembatalan perjanjian jual beli apabila terjadi wanprestasi, misalnya ketika salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban pembayaran atas saham yang menjadi objek perikatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa saham memiliki kedudukan hukum sebagai objek jaminan kredit yang sah melalui mekanisme gadai maupun fidusia. Hal ini dimungkinkan karena saham dikategorikan sebagai harta bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi inheren, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, Pasal 60 UU PT, dan UU Fidusia. Praktik tersebut memperoleh legitimasi sepanjang memenuhi syarat administratif, antara lain pencatatan dalam daftar pemegang saham serta dituangkan dalam akta notariil. Dengan demikian, meskipun hingga kini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur secara menyeluruh mengenai gadai saham, keberadaan norma-norma dalam peraturan yang ada telah cukup untuk memberikan dasar hukum serta menjamin kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit berbasis saham.

Adapun mengenai perlindungan hukum, instrumen jaminan saham telah dilindungi melalui asas *droit de préférence* dan *droit de suite* yang memberi kedudukan istimewa kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang. Selain itu, aturan pelaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, likuiditas saham, serta keterbukaan informasi untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Mekanisme eksekusi pun diwajibkan dilakukan melalui lelang umum yang terbuka, sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata, sehingga memberikan

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

perlindungan tidak hanya kepada kreditur tetapi juga kepada pemegang saham. Oleh karena itu, regulasi yang berlaku pada dasarnya telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang memadai, meskipun ke depan tetap diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif guna memperkuat kepastian hukum serta efektivitas penerapan gadai maupun fidusia atas saham di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dirjosworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentukbentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia* (1997)
- Fauzi, Ahmad, *Badan Usaha Sebagai Entitas Hukum Dan Organisasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Bisnis* (2023)
- Shoim, Muhammad, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (2022)
- Zainal Asikin, Wira Pria Suhartama, *Pengantar Hukum Perusahaan* (KENCANA, 2023)

Jurnal

- Adjie, Habib, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai' (2015) 1 *Jurnal Hukum Bisnis* 54
- Budirahardjo Hardisurjo, Joko Sriwidodo, Ramlani Lina Sinaulan, 'Eksaminasi Hak Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72' [2025] *Jurnal Hukum Pelita*
- Karim, Muhammad and M Adli Abdullah, 'TINJAUAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN' (2019) 3(1) 185
- Karimah, Atiyyatul, 'Kedudukan Saham, Efek , Dan Oligasi Sebagai Objek Jaminan Gadai' (2024) 2(6) *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 1653
- Lailatul Nur Sa'adah, Ani Qur Anita, Sumriyah Sumriyah, 'Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas' [2023] *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1(3), 85-94.
- Muis, Irfan Ferdiansyah, Isis Ikhwansyah and Tri Handayani, 'Kedudukan Kreditur Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur' (2022) 3(2) *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 277
- Putra Pratama, Bisma and Hawili Octaris, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyidikan' (2024) 1(3) *Ekasakti Legal Science Journal* 234
- Rene Ignasius Tarihoran, Janus Sidabalok, Kosman Samosir, 'Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Bersama Tebing Tinggi' (2021) 2(1) 105

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SAHAM SEBAGAI JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Rina Rahmawati Sa'adah et al, 'Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dibuat Oleh Notaris Melalui Mekanisme Konfrensi Secara Online' (2025) 5(4) *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 2872

Romdhoni, Dadan Muhammad, Ihda Oktavian Nabiyi Nabiyi and Sidni Ilma, 'Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham Syariah' (2023) 5(1) *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 28

Setijati Sekarasih, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi Sukarmi, Budi Santoso, 'Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja' (2023) 8 *Jurnal Ius Constituendum* 321

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Publik atau Emiten